



Protection Against Umrah Fraud Based on the Civil Code

Perlindungan terhadap Penipuan Umroh Berdasarkan UU KUH Perdata

Mahrum Maini^{1,*}, Muhammad Ridwan Lubis²

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

E-mail: maiarifin75@gmail.com¹, muhammadridwanlubis76@gmail.com²

* Correspondence: maiarifin75@gmail.com

Received: 2025-09-11 | Revised: 2025-09-29 | Accepted: 2025-09-29 | Page: 169-175

Abstract

Fraud cases in the organization of the Umrah pilgrimage are increasingly prevalent in Indonesia, causing significant losses for prospective pilgrims. Lack of public understanding of their legal rights and weak oversight of Umrah travel agencies are the main factors fueling this problem. This study aims to analyze the legal protection provided to victims of Umrah fraud under the Civil Code (KUHPerdata) and to examine the civil liability mechanisms applicable to perpetrators. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and case studies. Data were obtained through literature review and documentation of relevant court decisions. Problem analysis was conducted by combining legal materials (secondary data) with primary data obtained in the field. In conclusion, the Civil Code provides a sufficient legal basis for protecting victims of Umrah fraud, both through default mechanisms and unlawful acts. Strengthening specific regulations and increasing legal education for the public is needed to prevent similar cases in the future.

Keywords: Umrah Fraud, Legal Protection, Civil Code, Default, Unlawful Acts

Abstrak

Kasus penipuan dalam penyelenggaraan ibadah umroh semakin marak terjadi di Indonesia, menimbulkan kerugian besar bagi calon jemaah. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka serta lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan umroh menjadi faktor utama yang memicu permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan umroh berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta menelaah mekanisme pertanggungjawaban perdata yang dapat diterapkan terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan, menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan antara bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan bahan primer yang didapat di lapangan. Kesimpulannya, KUH Perdata memberikan dasar hukum yang cukup bagi perlindungan terhadap korban penipuan umroh, baik melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan

hukum. Diperlukan penguatan regulasi khusus serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat guna mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Penipuan Umroh, Perlindungan Hukum, KUH Perdata, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum

1. PENDAHULUAN

Banyak kasus penipuan umroh terjadi, yang menyebabkan kerugian besar, baik dari segi materi maupun non-materi, bagi para calon jemaah (Harahap, 2019; Sari, 2021). Calon jemaah biasanya berada dalam situasi yang rentan, sehingga dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan hak-hak konsumen dapat lebih terlindungi (Santoso, Sulistyowati, & Wisudawati, 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). Karena setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi hukum, salah satunya adalah perlindungan sebagai konsumen (Soeroso, 2010). Selain itu, PBB telah merilis pedoman yang menjelaskan prinsip utama perlindungan konsumen serta membantu negara anggota dalam menyusun dan menerapkan hukum dan regulasi lokal terkait perlindungan konsumen (Santoso, Sulistyowati, & Wisudawati, 2022).

Dalam banyak kasus, biro perjalanan mengabaikan kewajiban kontraktualnya setelah menerima pembayaran, sehingga jemaah gagal diberangkatkan tanpa adanya pengembalian dana (Anwar et al., 2023; Nugroho, 2020). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, khususnya dalam perspektif hukum perdata. Sistem hukum Indonesia mengatur perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disebut juga Buku III BW (Abdulkadir, 2004; Subekti, 2008; R. Subekti & Tjitrosudibio, 2005). Di dalam Buku III BW ini terdapat dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian kontraktual dan perjanjian nonkontraktual. Perjanjian kontraktual muncul dari kesepakatan antara kedua belah pihak dan terikat berdasarkan prinsip konsensualisme, sedangkan perjanjian nonkontraktual muncul bukan karena kesepakatan, tetapi karena adanya aturan hukum yang memaksa kedua belah pihak untuk terikat (Sudikno Mertokusumo, 2014).

Dalam KUH Perdata juga terdapat ketentuan mengenai perjanjian, wanprestasi, serta tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi secara perdata (Hasim Purba, 2022). Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum yang dapat diambil atau tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi (Sri Istawati, 2023). Penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana KUH Perdata dapat memberikan perlindungan terhadap korban penipuan umroh dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perdata dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks ini (Harahap, 2019; Anwar et al., 2023).

2. METODE

Dalam penulisan karya ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkenaan dengan norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap jemaah umroh yang menjadi korban penipuan.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini tidak bersifat empiris karena tidak menggunakan data lapangan, tetapi menitikberatkan pada studi pustaka dan analisis yuridis.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan ibadah umroh.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, dan penipuan dalam hukum perdata.

3) Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti: KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh,
- b. Bahan hukum sekunder, seperti: Literatur hukum, buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier, seperti: Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan primer dan sekunder.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan pokok permasalahan.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis isi peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berlaku. Penulis menganalisis bagaimana KUH Perdata memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan umroh, serta relevansi dan efektivitas penerapannya dalam praktik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penipuan umroh merupakan bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum penyelenggara perjalanan ibadah umroh dengan cara menjanjikan jasa pemberangkatan ibadah umroh kepada calon jemaah, namun tidak merealisasikannya sebagaimana dijanjikan. Modus yang sering digunakan antara lain: menawarkan harga promo yang tidak masuk akal, menunda-nunda keberangkatan dengan alasan teknis, menyalahgunakan dana setoran Jemaah, Menyediakan fasilitas tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak. Penipuan ini sering kali berkedok perjanjian perikatan antara calon jemaah dengan biro travel, yang dalam konteks hukum perdata, dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum (PMH) tergantung unsur-unsur yang terpenuhi.

3.1. Gambaran Umum Penipuan Umroh di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan berkedok biro perjalanan umroh semakin sering terjadi. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan beberapa putusan pengadilan, modus yang sering digunakan meliputi:

1. Pengumpulan dana dari calon jemaah tanpa realisasi keberangkatan,
2. Penawaran harga murah tanpa dasar logis,
3. Pemberian informasi palsu terkait akomodasi dan jadwal keberangkatan,
4. Tidak adanya izin resmi penyelenggaraan umroh.

Salah satu kasus yang dijadikan studi dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Negeri Lubuk Pakam Nomor: 11/Pdt.G/2024/PN Lbp, yang menunjukkan adanya unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum oleh biro umroh PT. Safira Makkah Madina terhadap Korban Penipuan Paket Umrah di PT. Safira Makkah Madina berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata

3.2. Bentuk-Bentuk Penipuan dalam Penyelenggaraan Umroh

Penelitian ini menemukan bahwa bentuk penipuan umroh dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama: (Anon 2018)

1. Penipuan Kontraktual (Wanprestasi)
Terjadi ketika biro umroh melanggar isi perjanjian, seperti tidak memberangkatkan jemaah atau tidak menyediakan fasilitas sesuai kontrak.
2. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)
Ditemukan ketika biro umroh tidak memiliki legalitas, melakukan promosi palsu, atau menipu tanpa adanya perjanjian resmi tertulis. Dalam banyak kasus, biro umroh sengaja menciptakan kondisi ketidakpastian untuk menghindari tuntutan hukum, seperti menyembunyikan dokumen perjanjian atau membuatnya sepihak.

3.4. Perlindungan Hukum Berdasarkan KUH Perdata

Dalam KUH Perdata, terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi jemaah korban penipuan, yaitu:

1. Perjanjian dalam KUH Perdata
Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks ini, perjanjian antara calon jemaah dengan pihak travel merupakan dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak. Pihak travel umroh yang tidak melaksanakan isi perjanjian secara tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian dianggap melakukan wanprestasi (Pasal 1238 KUH Perdata). Akibat hukum dari wanprestasi adalah: Pembatalan perjanjian, ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata), Pemenuhan perikatan.
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Jika terbukti bahwa pihak travel sejak awal memang berniat untuk menipu, maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
PMH memberikan dasar bagi korban untuk menuntut ganti rugi secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan
3. Hambatan dalam Perlindungan Hukum
Beberapa hambatan yang sering dihadapi korban:
 - a. Kurangnya literasi hukum masyarakat tentang hak-haknya sebagai konsumen.
 - b. Lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan umroh yang tidak terdaftar.
 - c. Proses hukum perdata yang panjang dan memerlukan biaya.

3.4. Relevansi Perlindungan Berdasarkan KUH Perdata dalam Kasus Penipuan Umroh

KUH Perdata tetap relevan sebagai dasar perlindungan hukum karena mengatur dengan jelas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Namun dalam praktiknya, KUH Perdata sering kali harus dikombinasikan dengan peraturan sektoral (misalnya UU Perlindungan Konsumen dan regulasi Kementerian Agama), agar perlindungan hukum lebih efektif dan menyeluruh. (Anindita and Sitanggang 2022).

a. Hubungan Hukum Berdasarkan Perjanjian (Kontrak)

Setiap calon jemaah yang mendaftar umroh dengan membayar sejumlah uang ke biro travel pada dasarnya telah terikat dalam suatu perjanjian tertulis atau lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Perjanjian tersebut mengandung unsur:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b) Kecakapan untuk membuat perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Ketika pihak biro travel gagal memberangkatkan jemaah sesuai isi kontrak, maka telah terjadi wanprestasi (Pasal 1238 KUH Perdata). Dalam hal ini, korban berhak menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

b. Unsur Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian

KUH Perdata juga menekankan pelaksanaan perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata). Dalam praktik penipuan umroh, pelaku travel seringkali membuat perjanjian namun sejak awal tidak memiliki niat untuk melaksanakannya, yang berarti telah melanggar asas itikad baik. Asas ini penting karena memperjelas bahwa tidak hanya isi kontrak yang dilihat, tetapi juga niat dan perilaku para pihak dalam pelaksanaannya.

c. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Selain melalui mekanisme wanprestasi, korban juga bisa menuntut pelaku melalui mekanisme perbuatan melawan hukum (PMH) jika dapat dibuktikan adanya unsur:

- a) Perbuatan melanggar hukum
- b) Kerugian yang ditimbulkan
- c) Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian
- d) Unsur kesalahan

Maka pelaku telah melanggar kewajiban hukum yang seharusnya ditaati sebagai penyelenggara jasa, dan hal itu dapat dikategorikan sebagai PMH (Pasal 1365 KUH Perdata).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan terhadap penipuan umroh berdasarkan KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa penipuan umroh merupakan masalah hukum yang umumnya berakar dari pelanggaran perjanjian antara calon jemaah dan penyelenggara travel. Ketika penyelenggara gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, hal tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata. Selain itu, apabila terdapat unsur kesengajaan dan penyesatan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata.

KUH Perdata memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat bagi korban penipuan umroh melalui mekanisme gugatan wanprestasi atau gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Korban dapat menuntut pengembalian uang, ganti rugi atas kerugian materiil maupun immaterial, serta pemenuhan perikatan atau pembatalan perjanjian. Hal ini menunjukkan

relevansi KUH Perdata sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa dan melindungi hak-hak konsumen jasa umroh.

Asas-asas hukum perdata, khususnya asas itikad baik dan kepatutan, berperan penting dalam perlindungan hukum. Asas itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, menjadi tolok ukur bagi hakim untuk menilai apakah penyelenggara travel menjalankan perjanjian secara sungguh-sungguh atau memang berniat melakukan penipuan. Penilaian ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kelayakan dan kewajaran perbuatan pelaku dalam penyelesaian sengketa.

Meski demikian, perlindungan berdasarkan KUH Perdata masih memiliki keterbatasan dalam implementasinya. Proses hukum yang panjang, biaya tinggi, dan kesulitan eksekusi putusan menjadi kendala bagi korban penipuan umroh. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak dapat semata-mata bergantung pada KUH Perdata, tetapi perlu didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi khusus dari Kementerian Agama, serta penegakan hukum pidana apabila terdapat unsur penipuan yang memenuhi delik pidana.

Sebagai tindak lanjut, bagi masyarakat disarankan untuk memastikan biro perjalanan umroh memiliki izin resmi dari Kementerian Agama, selalu meminta dan menyimpan bukti perjanjian tertulis serta bukti pembayaran, dan meningkatkan literasi hukum agar memahami hak-haknya sebagai konsumen. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan aparat penegak hukum, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap biro perjalanan umroh, sistem verifikasi publik secara daring untuk memudahkan masyarakat mengecek legalitas biro, serta regulasi khusus yang tegas mengatur sanksi bagi penyelenggara ilegal. Sedangkan bagi akademisi dan praktisi hukum, penting untuk melakukan kajian dan penyuluhan hukum secara rutin, serta mengembangkan sistem pembuktian perdata yang adaptif, misalnya dengan mengkomodasi bukti digital dan kesaksian kolektif dari korban.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap penipuan umroh memerlukan pendekatan terpadu antara peraturan perdata, regulasi khusus, dan literasi hukum masyarakat agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasim Purba, Hukum Perikatan & Perjanjian, (2022) Jakarta : Sinar Grafika
- Aris Prio Agus Santoso, Ecclesia Sulistyowati, Tri Wisudawati, (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif)*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarto, Kapita Selekt. (2006). *Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit P.T Alumni
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeroso, R. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aris Prio Agus Santoso, Ecclesia Sulistyowati, Tri Wisudawati (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif)*. Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
- Anik Nursiti dkk., *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Volume 3 Nomor 10, Juni 2024.

- Sri Istawati, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol*, Volume 6 Nomor 1 Februari 2023.
- Abd Rahman Anwar dkk(2023), *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penipuan Pemberangkatan Haji dan Umrah*.
- Harahap, Yahya. (2019). “Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan Jasa Umroh dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1.
- Sari, D. A. (2021). “Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Penipuan Umroh oleh Biro Perjalanan Ilegal.” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 3 No. 2.
- Nugroho, F. (2020). “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Biro Umroh Nakal Ditinjau dari KUH Perdata.” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 2.
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbp
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 421/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pdt/2020 tentang Gugatan Ganti Rugi Penipuan Umroh
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 589/Pdt.G/2019/PN Bdg
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Daftar Biro Umroh Terdaftar dan Legal*. Diakses dari: <https://kemenag.go.id/umroh>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Waspada Investasi Berkedok Umroh*. Diakses dari: <https://ojk.go.id>
- Kompas.com. (2023, 12 Maret). *Modus Baru Penipuan Umroh, Ratusan Jemaah Gagal Berangkat*. Diakses dari: <https://www.kompas.com>
- Detik.com. (2024, 20 Januari). *Biro Umroh Nakal Tipu Jemaah, Uang Miliaran Raib*. Diakses dari: <https://www.detik.com>
- Sri Laksmi Anindita, *Penyelesai Yelesaian Sengke An Sengketa Bedrog (Penipu A Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Ka Al Beli Kayu: Onrech U: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/PID/2001)*.